



P U T U S A N

Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hermawan als Wawan Bin Muhammad Nur
2. Tempat lahir : Empagae (Sulsel)
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/25 Mei 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pangeran Muda Rt. 01 Desa Sekatak Buji Kec.
Sekatak, Kab. Bulungan Prov. Kaltara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hermawan als Wawan Bin Muhammad Nur ditangkap pada tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa Hermawan als Wawan Bin Muhammad Nur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 1 September 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh ARYONO PUTRA, S.H., M.H., dan WENNY OKTAVINA, S.H., Penasihat Hukum dari LBH Kaltara berkantor di Jl. Bismillah (PPABRI), RT.19, NO.114 B, Kel. Kampung Skip I, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 13 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 3 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs tanggal 3 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HERMAWAN Als WAWAN Bin MUHAMMAD NUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram." sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAWAN Als WAWAN Bin MUHAMMAD NUR berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 08,43 gram;
- 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 2 (dua) buah plastic klip.
- Celana pendek warna coklat merk BLACK PICASO.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) buah Hp Vivo 1919 warna putih dengan nomor Imei 1: 867355047521232, Imei 2: 867355047521224 dengan nomor sim card : 082153807653.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN Als. WAWAN Bin MUHAMMAD NUR pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Pangeran Muda Rt. 01 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya***

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Utara mengamankan terdakwa Jl. Pangeran Muda Rt. 01 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan karena persoalan Narkotika jenis sabu, yang mana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,85 (sembilan koma delapan lima) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah dompet warna pink, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah Hp Vivo 1919 warna putih dengan nomor Imei 1: 867355047521232, Imei 2: 867355047521224 dengan nomor simp card : 082153807653, uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan Celana pendek warna coklat merk BLACK PICASO, yang mana Narkotika jenis sabu sebanyak sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kantong celana pendek warna coklat yang dipakai terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus dan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus di temukan di dalam dompet warna pink dekat terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari sdr. LUKMAN yang awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 24 (dua puluh empat) gram dengan harga \pm Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan dibayar setelah ada yang terjual, Sabu tersebut selanjutnya terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus setelah itu tersangka masukkan ke dalam dompet warna pink dan terdakwa telah membayar kepada LUKMAN sebanyak 4 (empat) kali yang pertama sebesar \pm Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kedua sebesar \pm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ketiga sebesar \pm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keempat sebesar \pm Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 60/IL/11075/III/2021, tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	1,02 gram	0,10 gram	0,92 gram
2)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	1,03 gram	0,10 gram	0,93 gram
3)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,99 gram	0,10 gram	0,89 gram
4)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	1,00 gram	0,10 gram	0,90 gram
5)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,97 gram	0,10 gram	0,87 gram
6)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	1,67 gram	0,30 gram	1,37 gram
7)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,26 gram	0,05 gram	0,21 gram
8)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,17 gram	0,03 gram	0,14 gram
9)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,1 gram
10)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,14 gram	0,03 gram	0,11 gram
11)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,19 gram	0,03 gram	0,16 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,14 gram	0,03 gram	0,11 gram
13)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,24 gram	0,05 gram	0,19 gram
14)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,22 gram	0,05 gram	0,17 gram
15)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,28 gram	0,05 gram	0,23 gram
16)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,19 gram	0,03 gram	0,16 gram
17)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,17 gram	0,03 gram	0,14 gram
18)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,16 gram	0,03 gram	0,13 gram
19)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,19 gram	0,03 gram	0,16 gram
20)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,16 gram	0,03 gram	0,13 gram
21)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,1 gram
22)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,1 gram
23)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,1 gram
24)	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,14 gram	0,03 gram	0,11 gram
Total		9,85 gram	1,42 gram	8,43 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03147/NNF/2021, tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTONO selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka berpendapat dan berkesimpulan :

➤ 06267/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,264 gram.

Dengan hasil pemeriksaan 06267/2021/NNF .-: adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HERMAWAN Als. WAWAN Bin MUHAMMAD NUR pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada suatu waktu masih masuk dalam tahun 2021 bertempat di Jl. Pangeran Muda Rt. 01 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan atau setidaknya

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah **"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wita pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Utara mengamankan terdakwa Jl. Pangeran Muda Rt. 01 Desa Sekatak Buji Kec. Sekatak Kab. Bulungan karena persoalan Narkotika jenis sabu, yang mana saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,85 (Sembilan koma delapan lima) gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) buah dompet warna pink, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) buah Hp Vivo 1919 warna putih dengan nomor Imei 1: 867355047521232, Imei 2: 867355047521224 dengan nomor simp card : 082153807653, uang tunai sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan Celana pendek warna coklat merk BLACK PICASO, yang mana Narkotika jenis sabu sebanyak sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis sabu tersebut ditemukan didalam kantong celana pendek warna coklat yang dipakai terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus dan sebanyak 19 (sembilan belas) bungkus di temukan di dalam dompet warna pink dekat terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa Narkotika Jenis sabu tersebut adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari sdr. LUKMAN yang awalnya sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat \pm 24 (dua puluh empat) gram dengan harga \pm Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan kesepakatan dibayar setelah ada yang terjual, Sabu tersebut selanjutnya terdakwa bagi menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus setelah itu tersangka masukkan ke dalam dompet warna pink dan terdakwa telah membayar kepada LUKMAN sebanyak 4 (empat) kali yang pertama sebesar \pm Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kedua sebesar \pm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), ketiga sebesar \pm Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan keempat sebesar \pm Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 60/IL/11075/III/2021, tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan LUKMAN

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	1,02 gram	0,10 gram	0,92 gram
2.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	1,03 gram	0,10 gram	0,93 gram
3.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,99 gram	0,10 gram	0,89 gram
4.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	1,00 gram	0,10 gram	0,90 gram
5.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,97 gram	0,10 gram	0,87 gram
6.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	1,67 gram	0,30 gram	1,37 gram
7.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,26 gram	0,05 gram	0,21 gram
8.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,17 gram	0,03 gram	0,14 gram
9.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,1 gram
10.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,14 gram	0,03 gram	0,11 gram
11.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,19 gram	0,03 gram	0,16 gram
12.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,14 gram	0,03 gram	0,11 gram
13.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,24 gram	0,05 gram	0,19 gram
14.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,22 gram	0,05 gram	0,17 gram
15.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,28 gram	0,05 gram	0,23 gram
16.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,19 gram	0,03 gram	0,16 gram
17.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,17 gram	0,03 gram	0,14 gram
18.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,16 gram	0,03 gram	0,13 gram
19.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,19 gram	0,03 gram	0,16 gram
20.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,16 gram	0,03 gram	0,13 gram
21.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,1 gram
22.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,1 gram
23.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,1 gram
24.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,14 gram	0,03 gram	0,11 gram
	Total	9,85 gram	1,42 gram	8,43 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03147/NNF/2021, tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTONO selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka berpendapat dan berkesimpulan :

- 06267/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,264$ gram.

Dengan hasil pemeriksaan 06267/2021/NNF .-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ERIK PALUNGAN Anak Dari MATIUS PALUNGAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- bahwa Saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. HADI SUTARI melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wita dirumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran Muda, RT.01, Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak, kabupaten Bulungan;
- bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa yaitu: 24 (dua puluh empat) bungkus barang diduga narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1919 warna putih dengan dan celana pendek warna coklat merk BLACK PICASO;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1919 warna putih dengan nomor Imei 1: 867355047521232, Imei 2: 867355047521224 dengan nomor sim card: 082153807653 dan celana pendek warna coklat merk BLACK PICASO yang dihadirkan dalam persidangan adalah benar barang bukti ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dinterogasi di rumah Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa barang bukti barang yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan pada: 5 (lima) bungkus barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kami temukan di kantong celana yang Terdakwa gunakan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 19 (sembilan belas) bungkus ditemukan dalam dompet warna pink;
- bahwa Pengakuan Terdakwa barang bukti berupa handphone digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. LUKMAN terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu akan tetapi saksi lupa cara berkomunikasi bagaimana;
- bahwa Pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- bahwa Pengakuan Terdakwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. LUKMAN;
- bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. LUKMAN dengan cara membeli akan tetapi saksi tidak menanyakan beli dengan harga berapa;
- bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. LUKMAN sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian dibagi-bagi lagi oleh Terdakwa akan tetapi Untuk hal itu tidak Terdakwa tanyakan kepada Terdakwa dibagi menjadi berapa oleh Terdakwa, barang bukti berupa barang yang diduga narkotika jenis sabu yang kami temukan yaitu 24 (dua puluh empat) bungkus;
- bahwa saksi tidak menanyakan sudah berapa kali Terdakwa melakukan transaksi barang yang diduga narkotika jenis sabu dengan Sdr. LUKMAN
- bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah membayar sebanyak 4 (empat) kali kepada Sdr. LUKMAN;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis sabu;
- bahwa Pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa;
- bahwa Pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dijual Terdakwa kepada orang yang disekitar rumah Terdakwa;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mengenai berapa harga barang yang diduga narkotika jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa, untuk hal ini tidak saksi tanyakan kepada Terdakwa;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu kami tanyakan kepada Terdakwa uang tersebut uang apa? kemudian Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah pernah membayar sejumlah uang kepada Sdr. LUKMAN terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu
- bahwa dari pengakuan Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian kami lakukan pengeledahan dan kami menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu menanyakan kepada Terdakwa uang tersebut uang apa? Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu pada saat kami interogasi Terdakwa di rumah Terdakwa;
- bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, keberadaan Sdr. LUKMAN sudah diamankan oleh Satnarkoba Polres Bulungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi HADI SUTARI Bin HARIS ABU, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap terkait kepemilikan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- bahwa Saksi dan rekan saksi yaitu Sdr. Erik Palungan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Pangeran Muda, RT.01, Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak, kabupaten Bulungan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa yaitu: 24 (dua puluh empat) bungkus barang diduga narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1919 warna putih dengan dan celana pendek warna coklat merk BLACK PICASO;
- bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1919 warna putih dengan nomor Imei 1: 867355047521232, Imei 2: 867355047521224 dengan nomor sim card: 082153807653 dan celana pendek warna coklat merk BLACK PICASO yang dihadirkan dalam persidangan adalah benar barang bukti ditemukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pada saat dinterogasi di rumah Terdakwa, barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- bahwa barang bukti barang yang diduga Narkotika jenis sabu ditemukan pada: 5 (lima) bungkus barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut kami temukan di kantong celana yang Terdakwa gunakan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan 19 (sembilan belas) bungkus ditemukan dalam dompet warna pink;
- bahwa Pengakuan Terdakwa barang bukti berupa handphone digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan Sdr. LUKMAN terkait barang yang diduga narkotika jenis sabu akan tetapi saksi lupa cara berkomunikasi bagaimana;
- bahwa Pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- bahwa Pengakuan Terdakwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil penjualan barang yang diduga narkotika jenis sabu;
- bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. LUKMAN;
- bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkotika jenis sabu dari Sdr. LUKMAN dengan cara membeli akan tetapi saksi tidak menanyakan beli dengan harga berapa;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pengakuan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang yang diduga narkoba jenis sabu dari Sdr. LUKMAN sebanyak 1 (satu) bungkus kemudian dibagi-bagi lagi oleh Terdakwa akan tetapi Untuk hal itu tidak Terdakwa tanyakan kepada Terdakwa dibagi menjadi berapa oleh Terdakwa, barang bukti berupa barang yang diduga narkoba jenis sabu yang kami temukan yaitu 24 (dua puluh empat) bungkus;
- bahwa saksi tidak menanyakan sudah berapa kali Terdakwa melakukan transaksi barang yang diduga narkoba jenis sabu dengan Sdr. LUKMAN
- bahwa pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah membayar sebanyak 4 (empat) kali kepada Sdr. LUKMAN;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu;
- bahwa Pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang dijual oleh Terdakwa;
- bahwa Pengakuan Terdakwa, barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dijual Terdakwa kepada orang yang disekitar rumah Terdakwa;
- bahwa mengenai berapa harga barang yang diduga narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa, untuk hal ini tidak saksi tanyakan kepada Terdakwa;
- bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) lalu kami tanyakan kepada Terdakwa uang tersebut uang apa? kemudian Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang yang diduga narkoba jenis sabu;
- bahwa saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa sudah pernah membayar sejumlah uang kepada Sdr. LUKMAN terkait barang yang diduga narkoba jenis sabu
- bahwa dari pengakuan Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa, kemudian kami lakukan penggeledahan dan kami menemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), lalu menanyakan kepada Terdakwa uang tersebut uang apa? Terdakwa menjawab bahwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang yang diduga narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan barang yang diduga narkoba jenis sabu pada saat kami interogasi Terdakwa di rumah Terdakwa;
- bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, keberadaan Sdr. LUKMAN sudah diamankan oleh Satnarkoba Polres Bulungan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti berupa Saksi dan Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual barang terlarang yaitu Narkoba jenis sabu;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Pangeran Muda, RT.01, Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak, kabupaten Bulungan;
- bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa yaitu: narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1919 warna putih dengan dan celana pendek warna coklat merk BLACK PICASO;
- bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1919 warna putih dengan nomor Imei 1: 867355047521232, Imei 2: 867355047521224 dengan nomor sim card: 082153807653 dan celana pendek warna coklat merk BLACK PICASO adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang beratnya 8 (delapan) gram lebih, yang ditemukan pada: 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di kantong

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa ditangkap dan 19 (sembilan belas) bungkus ditemukan didalam dompet warna pink;

- bahwa uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- bahwa barang bukti 2 (dua) buah plastik klip Terdakwa gunakan untuk membuat paketan kecil narkoba jenis sabu;

- bahwa barang bukti Handphone Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi apabila ada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

- bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. LUKMAN, Sdr. LUKMAN datang kerumah Terdakwa sebelum Sdr. LUKMAN ditangkap;

- bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. LUKMAN;

- bahwa pada waktu itu setelah isteri Terdakwa melahirkan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. LUKMAN, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. LUKMAN "bagaimana ini bang Terdakwa tidak punya pekerjaan sementara isteri Terdakwa habis melahirkan" lalu Sdr. LUKMAN mengatakan "sabar dulu nanti abang bantu", kekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. LUKMAN datang lagi kerumah Terdakwa;

- bahwa tujuan Sdr. LUKMAN kerumah Terdakwa awalnya hanya jalan-jalan, akan tetapi terakhir Sdr. LUKMAN datang mengantarkan barang kepada Terdakwa yang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang beratnya 24 (dua puluh empat) gram dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- bahwa pada waktu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. LUKMAN, Terdakwa belum membayar kepada Sdr. LUKMAN karena Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa akan membayar harga narkoba jenis sabu tersebut kalau sudah ada yang laku terjual;

- bahwa narkoba jenis sabu dari Sdr. LUKMAN sebanyak 1 (satu) bungkus beratnya 24 (dua puluh empat) gram, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus masing-masing 8 (delapan) gram;

- bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sudah ada yang laku terjual oleh Terdakwa;

- bahwa Narkoba jenis sabu yang sudah laku terjual yaitu sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 16 (enam belas) gram, dengan harga Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa sudah membayar narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. LUKMAN dengan cara mencicil tetapi belum lunas;
- bahwa Terdakwa sudah membayar kepada Sdr. LUKMAN sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama Terdakwa bayar Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah), yang kedua Terdakwa bayar Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah), yang ketiga Terdakwa bayar Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah), yang keempat Terdakwa bayar Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) sisa yang belum Terdakwa bayarkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- bahwa sisa Narkoba jenis sabu yang belum terjual yaitu seberat 8 (delapan) gram Terdakwa bagi menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus akan tetapi Narkoba jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual, rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada orang-orang yang bekerja di tambang tetapi belum sempat Terdakwa jual Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, karena narkoba jenis sabunya belum terjual semua;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu;
- bahwa sudah ada barang yang diduga narkoba jenis sabu yang saudara jual sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 16 (enam belas) gram seharga Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa sudah menerima uang pembayaran narkoba jenis sabu tersebut;
- bahwa uang sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar harga narkoba jenis sabu kepada Sdr. LUKMAN sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sisa uangnya Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- bahwa dari 24 (dua puluh empat) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, ada yang harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya dan ada yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbungkusnya karena Isi perbungkusnya tidak sama;
- bahwa ketika Terdakwa membagi barang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus Terdakwa tidak menggunakan timbangan, Terdakwa hanya kira-kira saja;
- bahwa Tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa ketika Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus, seorang diri saja;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memperoleh narkoba jenis sabu dari orang lain selain dari Sdr. LUKMAN yaitu dari Sdr. ICAL;
- bahwa Narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. ICAL ada yang 1 (satu) gram, ada yang 2 (dua) gram;
- bahwa narkoba jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. ICAL Terdakwa jual dan uang hasil dari menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
- bahwa dulu Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tetapi sekarang sudah tidak;
- bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang kayu;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 60/IL/11075/III/2021, tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03147/NNF/2021, tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTONO selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim;
3. BERITA ACARA PEMUSNAHAN BENDA SITAAN / BARANG BUKTI tanggal 21 April 2021 oleh Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 3) 2 (dua) buah plastik klip;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) 1 (satu) buah Hp Vivo 1919 warna putih dengan nomor Imei 1: 867355047521232, Imei 2: 867355047521224 dengan nomor simp card : 082153807653;

5) Uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

6) Celana pendek warna coklat merk BLACK PICASO;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa ditangkap karena menjual barang terlarang yaitu Narkotika jenis sabu;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wita dirumah Terdakwa di Jl. Pangeran Muda, RT.01, Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak, kabupaten Bulungan;
- bahwa barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa yaitu: narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1919 warna putih dengan dan celana pendek warna coklat merk BLACK PICASO;
- bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1919 warna putih dengan nomor Imei 1: 867355047521232, Imei 2: 867355047521224 dengan nomor sim card: 082153807653 dan celana pendek warna coklat merk BLACK PICASO adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang beratnya 8 (delapan) gram lebih, yang ditemukan pada: 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa ditangkap dan 19 (sembilan belas) bungkus ditemukan didalam dompet warna pink;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- bahwa barang bukti 2 (dua) buah plastik klip Terdakwa gunakan untuk membuat paketan kecil narkoba jenis sabu;
- bahwa barang bukti Handphone Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi apabila ada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. LUKMAN, Sdr. LUKMAN datang kerumah Terdakwa sebelum Sdr. LUKMAN ditangkap;
- bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. LUKMAN, pada waktu itu setelah isteri Terdakwa melahirkan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. LUKMAN, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. LUKMAN “bagaimana ini bang Terdakwa tidak punya pekerjaan sementara isteri Terdakwa habis melahirkan” lalu Sdr. LUKMAN mengatakan “sabar dulu nanti abang bantu”, kekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. LUKMAN datang lagi kerumah Terdakwa;
- bahwa tujuan Sdr. LUKMAN kerumah Terdakwa awalnya hanya jalan-jalan, akan tetapi terakhir Sdr. LUKMAN datang mengantarkan barang kepada Terdakwa yang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang beratnya 24 (dua puluh empat) gram dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- bahwa pada waktu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. LUKMAN, Terdakwa belum membayar kepada Sdr. LUKMAN karena Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa akan membayar harga narkoba jenis sabu tersebut kalau sudah ada yang laku terjual;
- bahwa narkoba jenis sabu dari Sdr. LUKMAN sebanyak 1 (satu) bungkus beratnya 24 (dua puluh empat) gram, Terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus masing-masing 8 (delapan) gram;
- bahwa Narkoba jenis sabu tersebut yang sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 16 (enam belas) gram, dengan harga Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menerima uang penjualan Narkoba jenis sabu tersebut;
- bahwa sisa Narkoba jenis sabu yang belum terjual yaitu seberat 8 (delapan) gram, Terdakwa bagi menjadi 24 (dua puluh empat)



bungkus akan tetapi Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual, rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada orang-orang yang bekerja di tambang tetapi belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

- bahwa dari 24 (dua puluh empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, rencana akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya dan ada yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbungkusnya karena Isi perbungkusnya tidak sama;
- bahwa ketika Terdakwa membagi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus Terdakwa tidak menggunakan timbangan, Terdakwa hanya kira-kira saja;
- bahwa Tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa, Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus seorang diri saja;
- bahwa Terdakwa sudah membayar kepada Sdr. LUKMAN sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama Terdakwa bayar Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah), yang kedua Terdakwa bayar Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah), yang ketiga Terdakwa bayar Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah), yang ke empat Terdakwa bayar Rp5.000.00,00 (lima juta rupiah) sisa yang belum Terdakwa bayarkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, karena narkotika jenis sabunya belum terjual semua;
- bahwa uang sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar harga narkotika jenis sabu kepada Sdr. LUKMAN;
- bahwa Sebelumnya Terdakwa pernah memperoleh narkotika jenis sabu dari orang lain selain dari Sdr. LUKMAN yaitu dari Sdr. ICAL;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor: 60/IL/11075/III/2021, tanggal 19 Maret 2021 yang ditandatangani oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	1,02 gram	0,10 gram	0,92 gram
2.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	1,03 gram	0,10 gram	0,93 gram
3.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,99 gram	0,10 gram	0,89 gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	1,00 gram	0,10 gram	0,90 gram
5.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,97 gram	0,10 gram	0,87 gram
6.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	1,67 gram	0,30 gram	1,37 gram
7.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,26 gram	0,05 gram	0,21 gram
8.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,17 gram	0,03 gram	0,14 gram
9.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,1 gram
10.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,14 gram	0,03 gram	0,11 gram
11.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,19 gram	0,03 gram	0,16 gram
12.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,14 gram	0,03 gram	0,11 gram
13.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,24 gram	0,05 gram	0,19 gram
14.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,22 gram	0,05 gram	0,17 gram
15.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,28 gram	0,05 gram	0,23 gram
16.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,19 gram	0,03 gram	0,16 gram
17.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,17 gram	0,03 gram	0,14 gram
18.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,16 gram	0,03 gram	0,13 gram
19.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,19 gram	0,03 gram	0,16 gram
20.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,16 gram	0,03 gram	0,13 gram
21.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,1 gram
22.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,1 gram
23.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,1 gram
24.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,14 gram	0,03 gram	0,11 gram
Total		9,85 gram	1,42 gram	8,43 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03147/NNF/2021, tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTONO selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka berpendapat dan berkesimpulan :

➢ 06267/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,264 gram.

Dengan hasil pemeriksaan 06267/2021/NNF: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. ICAL ada yang 1 (satu) gram, ada yang 2 (dua) gram;

- bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. ICAL Terdakwa jual dan uang hasil dari menjual narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

- bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs



- bahwa dulu Terdakwa memakai narkoba jenis sabu tetapi sekarang sudah tidak;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis sabu;
- bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang kayu;
- bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini harus dipandang sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur Setiap Orang ini adalah untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **Hermawan als Wawan Bin Muhammad Nur** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah dicocokkan dan diakuinya sendiri oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang/*Error in Persona* yang diajukan di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur “tanpa hak” atau unsur “melawan hukum” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim berpendapat apabila salah satu dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang).

Manimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengatur Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: bahwa dipersidangan terbukti bahwa tidak ada hubungannya sabu-sabu yang dimiliki Terdakwa dengan pekerjaannya sebagai tukang kayu serta bukan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyalahgunakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan Terdakwa mengetahui bahwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu itu dilarang oleh karena itu Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan untuk dijual” mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa kemudian pengertian “Menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain: Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 21.00 Wita di rumah Terdakwa di Jl. Pangeran Muda, RT.01, Desa Sekatak Buji Kecamatan Sekatak, kabupaten Bulungan, barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Terdakwa yaitu: narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1919 warna putih dengan dan celana pendek warna coklat merk BLACK PICASO;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna pink, 2 (dua) buah plastik klip, 1 (satu) unit Handphone Vivo 1919 warna putih dengan nomor Imei 1: 867355047521232, Imei 2: 867355047521224 dengan nomor sim card: 082153807653 dan celana pendek warna coklat merk BLACK PICASO adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan sebanyak 24 (dua puluh empat) bungkus yang beratnya 8 (delapan) gram lebih, yang ditemukan pada: 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut ditemukan di kantong celana yang Terdakwa gunakan pada saat Terdakwa ditangkap dan 19 (sembilan belas) bungkus ditemukan didalam dompet warna pink;

Menimbang, bahwa Uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa, barang bukti 2 (dua) buah plastik klip Terdakwa gunakan untuk membuat paketan kecil narkoba jenis sabu, dan barang bukti Handphone Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi apabila ada orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. LUKMAN, pada waktu itu setelah isteri Terdakwa melahirkan, Terdakwa bertemu dengan Sdr. LUKMAN, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. LUKMAN "bagaimana ini bang Terdakwa tidak punya pekerjaan sementara isteri Terdakwa habis melahirkan" lalu Sdr. LUKMAN mengatakan "sabar dulu nanti abang bantu", kekitar 1 (satu) minggu kemudian Sdr. LUKMAN datang lagi kerumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Sdr. LUKMAN kerumah Terdakwa awalnya hanya jalan-jalan, akan tetapi terakhir Sdr. LUKMAN datang mengantarkan barang kepada Terdakwa yang berupa Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus yang beratnya 24 (dua puluh empat) gram dengan harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada waktu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. LUKMAN, Terdakwa belum membayar kepada Sdr. LUKMAN karena Terdakwa tidak memiliki uang, Terdakwa akan membayar harga narkoba jenis sabu tersebut kalau sudah ada yang laku terjual;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu dari Sdr. LUKMAN sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 24 (dua puluh empat) gram, Terdakwa membagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bungkus yaitu masing-masing dengan berat 8 (delapan) gram;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu tersebut yang sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) bungkus dengan berat 16 (enam belas) gram, dengan harga Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah menerima uang penjualan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sisa Narkotika jenis sabu yang belum terjual yaitu seberat 8 (delapan) gram, Terdakwa bagi menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus akan tetapi Narkotika jenis sabu tersebut belum ada yang laku terjual, rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada orang-orang yang bekerja di tambang tetapi belum sempat dijual Terdakwa sudah ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa dari 24 (dua puluh empat) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, rencana akan dijual dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) perbungkusnya dan ada yang harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbungkusnya karena isi perbungkusnya tidak sama;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa membagi barang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus, Terdakwa tidak menggunakan timbangan, Terdakwa hanya kira-kira saja serta tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa karena Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus seorang diri saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membayar kepada Sdr. LUKMAN sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama Terdakwa bayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang kedua Terdakwa bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang ketiga Terdakwa bayar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), yang keempat Terdakwa bayar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sisa yang belum Terdakwa bayarkan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp19.200.000,00 (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar harga narkotika jenis sabu kepada Sdr. LUKMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan, karena narkotika jenis sabunya belum terjual semua;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah memperoleh narkotika jenis sabu dari orang lain selain dari Sdr. LUKMAN yaitu dari Sdr. ICAL;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (Narkoba) Nomor : 60/IL/11075/III/2021, tanggal 19 Maret 2021 yang

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DEWI SARTIKA, SE selaku Penaksir dan LUKMAN HAKIM, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pengadaian, menerangkan telah melakukan penimbangan narkotika jenis sabu dengan hasil sebagai berikut :

No	Nama Barang	Barat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
1.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	1,02 gram	0,10 gram	0,92 gram
2.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	1,03 gram	0,10 gram	0,93 gram
3.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,99 gram	0,10 gram	0,89 gram
4.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	1,00 gram	0,10 gram	0,90 gram
5.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,97 gram	0,10 gram	0,87 gram
6.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	1,67 gram	0,30 gram	1,37 gram
7.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,26 gram	0,05 gram	0,21 gram
8.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,17 gram	0,03 gram	0,14 gram
9.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,1 gram
10.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,14 gram	0,03 gram	0,11 gram
11.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,19 gram	0,03 gram	0,16 gram
12.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,14 gram	0,03 gram	0,11 gram
13.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,24 gram	0,05 gram	0,19 gram
14.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,22 gram	0,05 gram	0,17 gram
15.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,28 gram	0,05 gram	0,23 gram
16.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,19 gram	0,03 gram	0,16 gram
17.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,17 gram	0,03 gram	0,14 gram
18.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,16 gram	0,03 gram	0,13 gram
19.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,19 gram	0,03 gram	0,16 gram
20.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,16 gram	0,03 gram	0,13 gram
21.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,1 gram
22.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,1 gram
23.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,13 gram	0,03 gram	0,1 gram
24.	1 (Satu) paket sabu + Plastik	0,14 gram	0,03 gram	0,11 gram
	Total	9,85 gram	1,42 gram	8,43 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 03147/NNF/2021, tanggal 06 April 2021 yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S. Si, selaku pemeriksa serta ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTONO selaku a.n Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim Waka berpendapat dan berkesimpulan :

➤ 06267/2021/NNF .-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,264 gram.

dengan hasil pemeriksaan 06267/2021/NNF .-: adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. ICAL ada yang 1 (satu) gram, ada yang 2 (dua) gram. narkotika jenis sabu yang Terdakwa peroleh dari Sdr. ICAL Terdakwa jual dan uang hasil dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa dan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Januari 2021 sampai dengan sebelum Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Menjual Narkoba Golongan I bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum memuat ancaman hukuman kumulatif antara pidana penjara dan pidana denda, maka dalam amar putusan ini selain akan menjatuhkan pidana penjara pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan menjatuhkan pula pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai bahwa Terdakwa selain melakukan perbuatan tanpa hak menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram guna dipergunakan secara melawan hukum dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta memahami bahaya Narkoba;

Menimbang, bahwa kejahatan yang menyangkut tentang Narkoba akhir-akhir ini trendnya semakin kompleks baik mengenai peredarannya

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun mengenai jumlahnya, sehingga kejahatan tentang narkoba ini merupakan kejahatan yang serius yang dapat merusak banyak orang terutama generasi muda;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya (perbuatannya) sehingga dapat memperbaiki perbuatannya dikemudian hari, karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dinilai adil bagi Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu;
- 2) 1 (satu) buah dompet warna pink;
- 3) 2 (dua) buah plastik klip;
- 4) Celana pendek warna coklat merk BLACK PICASO;

Terhadap barang bukti tersebut yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) buah Hp Vivo 1919 warna putih dengan nomor Imei 1: 867355047521232, Imei 2: 867355047521224 dengan nomor sim card : 082153807653;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap barang bukti tersebut yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana akan tetapi memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas obat-obatan terlarang (Narkotika);

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermawan als Wawan Bin Muhammad Nur** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) buah dompet warna pink;
 - 3) 2 (dua) buah plastik klip;
 - 4) celana pendek warna coklat merk BLACK PICASO;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) 1 (satu) buah Hp Vivo 1919 warna putih dengan nomor Imei 1: 867355047521232, Imei 2: 867355047521224 dengan nomor simp card: 082153807653;
- 6) Uang tunai sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Selasa, tanggal 21 September 2021, oleh kami, Khoirul Anas, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., Mohammad Ady Nugroho, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Suryana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Mohammad Rahman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Nuriawan, S.H.

Khoirul Anas, S.H.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Suryana, SH.